

# PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK PADA PENANGKAPAN IKAN DI INDONESIA

Carmelius Mario Martin Gama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail [gamamario151@gmail.com](mailto:gamamario151@gmail.com)  
Ida Bagus Erwin Ranawijaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail [idabagus\\_erwin@unud.ac.id](mailto:idabagus_erwin@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i12.p07>

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peraturan penangkapan ikan di Indonesia sejalan dengan hukum positif, dan juga untuk mengidentifikasi sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku yang menggunakan bahan peledak dalam proses penangkapan ikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan terkait sektor perikanan di Indonesia telah diatur secara formal dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 serta penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di Indonesia merupakan kegiatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat mengakibatkan sanksi pidana, termasuk penjara dan denda. Meski begitu, pelanggaran terhadap peraturan tersebut masih sering terjadi dan aparat penegak hukum terus berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan juga menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang serius, termasuk kerusakan ekosistem laut, seperti terumbu karang. Indonesia telah aktif melakukan upaya bersama dengan negara-negara tetangga serta melalui perjanjian bilateral untuk mengatasi penangkapan ikan ilegal, termasuk penggunaan bahan peledak.*

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum, Penangkapan Ikan Ilegal, Indonesia*

## ABSTRACT

*This study aims to determine the extent to which fishing regulations in Indonesia are in line with positive law, and also to identify criminal sanctions imposed on perpetrators who use explosives in the fishing process. The research method used is normative legal research and the approach uses a statutory approach with a focus on analyzing relevant laws and regulations. The results showed that regulations related to the fisheries sector in Indonesia have been formally regulated in Law Number 45 of 2009 concerning fisheries which is an amendment to Law Number 31 of 2004 and the use of explosives in fishing in Indonesia is an activity prohibited by law and can result in criminal sanctions, including imprisonment and fines. Even so, violations of these regulations still occur frequently and law enforcement officials continue to work to address the problem. The use of explosives in fishing also has serious economic and social impacts, including damage to marine ecosystems, such as coral reefs. Indonesia has been active in joint efforts with neighboring countries as well as through bilateral agreements to address illegal fishing, including the use of explosives.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Illegal Fishing, Indonesia*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Perikanan memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, dengan garis pantai terpanjang di dunia dan kekayaan sumber daya laut yang melimpah. Meski demikian, pemakaian bahan peledak dalam penangkapan ikan masih menjadi

persoalan serius negeri ini.<sup>1</sup> Kekayaan sumber daya laut Indonesia adalah aset berharga yang memiliki dampak signifikan pada berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam kekayaan alam laut yang beragam ini. Hal ini menyebabkan meningkatnya praktik *illegal fishing*, baik oleh nelayan lokal maupun asing. Dampaknya sangat merugikan terutama bagi nelayan tradisional dan sektor perikanan pada umumnya. Pemakaian bahan peledak dalam menangkap ikan tidak hanya merusak ekosistem laut tetapi juga mengancam kelangsungan sumber daya perikanan dan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat pesisir.<sup>2</sup>Indonesia telah mencoba mengatasi masalah ini dengan menerapkan berbagai peraturan dan undang-undang yang mengatur sektor perikanan, termasuk regulasi terkait penggunaan bahan peledak. Namun, penerapan dan penegakan hukum terkait praktik ini masih menghadapi tantangan yang serius.<sup>3</sup>Banyak eksekutor ilegal yang terlibat dalam penggunaan bahan peledak, meskipun telah terjadi perubahan hukum seperti perubahan UU Perikanan Ikan dari UU No. 31 Tahun 2004 menjadi UU Perikanan No. 45 Tahun 2009, masih terdapat kesulitan dalam mengatur aplikasi ilegal tersebut. Peraturan yang terkandung dalam unsur undang-undang ini adalah:

- a. Individu dan entitas perusahaan
- b. Kapten atau kru kapal penangkap ikan, para ahli perikanan, dan kru kapal
- c. Pemilik kapal perikanan, pemilik industri perikanan, pengelola industri perikanan, dan/atau operator kapal perikanan
- d. Pemilik tambak, wakil pemilik tambak, dan/atau industri yang bertanggung jawab di bidang budidaya perikanan

Pelanggaran penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dianggap sebagai tindak pidana yang dapat mengakibatkan sanksi pidana seperti pidana penjara dan denda. Selain itu, ada juga sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha perikanan dan pembekuan kapal penangkap ikan, yang bisa diberlakukan. Namun, meskipun ada peraturan dan sanksi yang ada, penegakan hukum terhadap pelaku penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di Indonesia masih dihadapkan dengan banyak tantangan karena masih banyaknya pelanggaran yang terus terjadi. Untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di Indonesia, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih tegas. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama nelayan pesisir, tentang pentingnya menjaga sumber daya ikan secara berkelanjutan dan juga tentang dampak negatif dari penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, penelitian mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di Indonesia menjadi sangat krusial, karena dapat memberikan solusi yang tepat untuk menjaga keberlangsungan sumber daya ikan di negara ini. Akibat ekonomi serta sosial yang mencuat akibat pemakaian bahan peledak dalam penangkapan ikan juga perlu dianalisis secara mendalam. Praktik ini dapat berdampak pada mata pencaharian

---

<sup>1</sup> Muhamad, Simela Victor, *Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan*, jurnal politica, Vol 3, No 1 (2016):25

<sup>2</sup> Elvinda Rima Harliza, Tomy Michael, *Penegakan Hukum Illegal Fishing*, Jurnal universitas 17 Agustus 1945, No.1. Vol 13, (2020), hlm.122

<sup>3</sup> I Gede Ngurah Hendra Sanjaya, I Gede Yusa. "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penangkapan Ikan Dengan menggunakan Bahan Peledak (Dynamite Fishing)", jurnal kertha wicara Journal Ilmu Hukum, nov. (2017)

nelayan, relasi antar komunitas nelayan, serta keberlanjutan ekonomi dan lingkungan di daerah pesisir. Penelitian yang dilakukan dalam ulasan ini bertujuan untuk menginvestigasi serta menganalisis pelaksanaan hukuman pidana terhadap individu ataupun kelompok yang menggunakan bahan peledak saat menangkap ikan di Indonesia. penelitian ini akan mengevaluasi regulasi yang ada, metode penegakan hukum, hambatan dalam penegakan hukum, dan dampak ekonomi dan sosial dari praktik tersebut. Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di Indonesia tetap menjadi permasalahan serius di sektor perikanan. Beberapa penelitian telah dilakukan seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Royani (2018), yang berjudul "Sanksi Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan". Terdapat perbedaan penulisan yang dilakukan oleh saudara Royani dengan karya ilmiah ini perbedaan substansi dengan penulisan antara lain, di dalam jurnal tersebut mengkaji dampak penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dan sanksi hukum pidana terhadap penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan. menunjukkan bahwa penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan menyebabkan kerusakan sumberdaya dan lingkungan di laut, khususnya ekosistem terumbu karang. Pelanggaran terhadap peraturan terkait penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dapat mengakibatkan sanksi pidana, termasuk penjara dan denda. sementara di dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada aturan-aturan hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai *illegal fishing* atau biasa disebut penangkapan ikan secara ilegal serta ulasan mengenai sanksi pidana kepada para pelaku secara mendalam dengan menganalisis beberapa aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kejahatan di bidang perikanan, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial yang serius, termasuk kerusakan pada ekosistem laut dan dampak negatif terhadap mata pencaharian masyarakat pesisir.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Bersumber pada latar belakang tersebut sehingga permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan perikanan Indonesia berdasarkan hukum positif?
2. Apa sanksi pidana bagi para pelaku yang menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ialah untuk menganalisis sejauh mana dampak hukum positif Indonesia terhadap regulasi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, serta meneliti jenis-jenis sanksi pidana yang dikenakan kepada mereka yang terlibat dalam praktik penangkapan ikan dengan bahan peledak.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang dikenal sebagai metode penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan ini melibatkan analisis dan kajian dokumen-dokumen yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma hukum, dan prinsip-prinsip terkait penangkapan ikan dengan penggunaan bahan peledak, serta literatur ilmiah yang membahas topik penelitian ini. dalam menyusun penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

perundang-undangan, yang melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai peraturan hukum yang mengatur penangkapan ikan dengan bahan peledak di Indonesia. Sumber utama informasi hukum yang digunakan adalah dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi terkait. Selain itu, sumber informasi hukum sekunder juga dimanfaatkan, termasuk publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen formal.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Pengaturan Penangkapan Ikan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia**

Indonesia memiliki beberapa peraturan berdasarkan hukum positif terkait penangkapan ikan, antara lain distribusi hasil tangkapan antara nelayan dan pemilik kapal, pengelolaan stok ikan, dan perlindungan wilayah laut. Peraturan tersebut bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan mencegah pelanggaran peraturan penangkapan ikan.<sup>4</sup>Salah satu peraturan yang berkaitan dengan pembagian hasil tangkapan adalah Undang-undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan yang mengatur tentang pembagian hasil tangkapan antara nelayan dan pemilik kapal. Sedangkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 56 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap mengatur tentang ukuran ikan yang boleh ditangkap, alat penangkapan ikan yang boleh digunakan, dan wilayah penangkapan ikan.Selain itu, terdapat juga peraturan terkait izin penangkapan ikan, seperti kewajiban memegang izin kapal penangkap ikan, termasuk surat izin usaha perikanan (SIUP) dan surat izin penangkapan Ikan (SIPI), dan kewajiban memegang izin kapal ikan bagi kapal yang mengangkut ikan. Ada pula perjanjian terkait izin penangkapan ikan di Indonesia yang melibatkan kerja sama dengan pihak asing atau badan hukum untuk menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif (ZEE). Terlepas dari peraturan tersebut, masih banyak pelanggaran peraturan penangkapan ikan di Indonesia, termasuk penggunaan bahan peledak yang merupakan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara dan denda. Sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha penangkapan ikan dan pembekuan kapal penangkapan ikan juga dapat dikenakan. Polisi dan pemerintah terus berupaya mencegah dan menindas pelanggaran-pelanggaran tersebut. Untuk menjaga sumber daya perikanan Indonesia, diperlukan pemantauan dan penegakan peraturan yang lebih ketat. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat pesisir khususnya nelayan tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan dampak negatif penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan juga diperlukan. Beberapa peraturan perikanan di Indonesia didasarkan pada hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan perikanan Indonesia tercantum:

- a. Undang-Undang No. 16/1964 tentang Peredaran Hasil Perikanan, yang mengatur mengenai pembagian hasil tangkapan antara nelayan dan pemilik kapal.
- b. Undang-Undang No 45/2009 tentang Penggantian Undang-Undang Perikanan Nomor 31/2004 yang mengatur tentang pengelolaan stok ikan, perikanan, dan perlindungan wilayah laut.

---

<sup>4</sup> Djoko Wahyu Winarno, Rahayu Subekti, Rosita Candrakirana, Kedudukan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kebiasaan Masyarakat Nelayan Dalam Kebijakan Bagi Hasil Perikanan Di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, *Yustisian Jurnal Hukum*, Vol 3, No 3 (2014), 45-46

- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 56/2016 tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap, yang mengatur tentang ukuran ikan yang dapat ditangkap, alat penangkapan ikan yang dapat digunakan, dan wilayah penangkapan ikan.<sup>5</sup>

Selain itu, terdapat berbagai ketentuan dalam hukum positif Indonesia terkait penangkapan ikan, seperti:

- a. Larangan memiliki, mengelola, mengangkut, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang merusak atau merugikan.
- b. Kewajiban memegang izin seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk kapal penangkap ikan, serta izin kapal penangkap ikan untuk kapal pengangkut ikan dan perjanjian-perjanjian yang terkait dengannya.
- c. Perjanjian izin penangkapan ikan Indonesia yang melibatkan kerjasama dengan pihak asing atau badan hukum untuk menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Ketentuan ini memiliki tujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan penangkapan ikan dengan maksud melindungi lingkungan dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Terkait penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan, peraturan ini juga berlaku, dan pelanggarannya dapat mengakibatkan penerapan sanksi hukum pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Sementara Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan mengatur pembagian hasil tangkapan antara nelayan dan pemilik kapal. Hal ini mencerminkan upaya untuk memastikan distribusi manfaat yang adil dari kegiatan penangkapan ikan antara nelayan yang memainkan peran penting dalam industri ini dan pemilik kapal. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Perikanan sebelumnya (Nomor 31 Tahun 2004) dan fokus pada pengelolaan stok ikan, perikanan, dan perlindungan kawasan laut. Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem laut dan menjaga kelestarian populasi ikan untuk mendukung industri perikanan jangka panjang. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 memberikan pedoman lebih rinci mengenai pengelolaan perikanan tangkap, meliputi ukuran ikan yang dapat ditangkap, alat penangkapan ikan yang dapat digunakan, dan wilayah penangkapan ikan. Hal ini penting untuk menjaga populasi ikan tidak hanya lestari tetapi juga memastikan teknik penangkapan ikan yang digunakan ramah lingkungan. Larangan penggunaan alat penangkapan ikan yang merusak atau merugikan mencerminkan kepedulian terhadap perlindungan ekosistem laut dan kelestarian sumber daya ikan. Kewajiban memegang izin dan perjanjian terkait penangkapan ikan menunjukkan adanya kontrol pemerintah dalam memantau dan mengatur kegiatan penangkapan ikan. Kerja sama dengan pihak asing atau badan hukum dalam penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menyoroti pentingnya diplomasi dan kerja sama internasional dalam melindungi sumber daya laut yang dimiliki bersama.<sup>6</sup> Secara keseluruhan, penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan

---

<sup>5</sup> Djoko Wahyu Winarno, Rahayu Subekti, Rosita Candrakirana, (2014), "Kedudukan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kebiasaan Masyarakat Nelayan Dalam Kebijakan Bagi Hasil Perikanan Di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi", *jurnal yustisia*, 90, 39-40

<sup>6</sup> Ahmad Royani Royani, Sanksi Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan, *Jurnal Independent*, Vol 6, No 1, (2018)

telah terbukti memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap ekosistem laut dan sumber daya ikan. Walaupun sanksi hukum pidana telah diatur dalam undang-undang, masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum, termasuk masalah seperti tingginya jumlah pelaku ilegal yang terlibat, potensi korupsi, dan keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih efektif dalam penegakan hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk dari penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan, dengan tujuan mencegah praktik ilegal ini dari terus berlangsung.<sup>7</sup> Dalam upaya menarik investor asing, Indonesia perlu memiliki landasan hukum formal yang mengatur penanaman modal asing di berbagai sektor, termasuk pengelolaan perikanan. Pengaturan penanaman modal asing di bidang pengelolaan perikanan berdasarkan hukum internasional dijelaskan dalam *Agreement on Trade Associated Investment Measures* (TRIMs) dan *General Agreement Trade on Services* (GATS). Sedangkan dalam lingkup hukum nasional, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.<sup>8</sup> Terdapat perubahan yang mencolok dalam Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009 jika dibandingkan dengan Undang-Undang RI No. 31 tahun 2004 sebelumnya, yaitu peningkatan fokus pada sanksi pidana yang lebih berat terhadap kapal asing yang terlibat dalam tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Perubahan dalam Undang-Undang ini mengindikasikan bahwa hukum sebelumnya memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki.

Untuk mengatasi permasalahan *illegal fishing*, Menteri Perikanan dan Kelautan telah mengambil tindakan keras dengan menerapkan peraturan yang ketat terhadap para pelaku illegal fishing. Salah satu langkah yang diambil adalah mengeluarkan PERMEN NOMOR 56/PERMENKP/2014 yang mengatur moratorium sementara terhadap izin usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Tindakan ini bertujuan untuk mengatur operasi kapal-kapal tersebut dengan tujuan memastikan berlanjutnya perikanan dan keamanan dalam pengangkutan ikan hidup. Pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah kebijakan dengan memberikan subsidi perikanan untuk mendukung pertumbuhan industri perikanan yang merupakan kontributor penting bagi pembangunan nasional. Penerapan subsidi perikanan di Indonesia tetap dalam kerangka ketentuan perdagangan internasional, mengingat Indonesia masih mempertahankan statusnya sebagai negara berkembang. Secara keseluruhan, peraturan dan ketentuan ini menjadi landasan hukum yang diperlukan untuk mengatur penanaman modal asing, pengelolaan perikanan dan perlindungan sumber daya kelautan di Indonesia, dengan mempertimbangkan hukum internasional dan nasional.

Meskipun Berbagai macam regulasi ini telah diatur, masih terjadi banyak pelanggaran dalam penangkapan ikan di Indonesia, termasuk penggunaan bahan peledak yang merupakan tindak pidana dengan sanksi pidana seperti pidana penjara dan denda. Sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha perikanan dan pembekuan kapal penangkap ikan juga dapat diberlakukan.<sup>9</sup> Meskipun sudah ada

<sup>7</sup> Wahyudi, Wirja (2017) Analisis Pengaturan Penanaman Modal Asing Bidang Pengelolaan Perikanan Di Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional. Diploma Thesis, Universitas Andalas.

<sup>8</sup> Ni Made Rai Sukardi, I Nyoman Suryana, Pengaturan Penanganan Illegal Fishing Berdasarkan Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Jurnal Raad Kertha, Vol.5, No. 2, (2022):56-57

<sup>9</sup> Fernando Oktaviardy, Penangkapan Ikan Secara Ilegal Diwilayah Laut Indonesia Sebagai kejahatan Terhadap Kedaulatan negara, jurnal Lex Privatum, Vol 11, No.3, (2023)

regulasi yang mengatur Surat Persetujuan Berlayar, seringkali kita menyaksikan insiden illegal fishing seperti ini yang terjadi akibat kelalaian dalam pemberian izin berlayar kepada nelayan yang tidak memiliki surat izin yang sesuai saat mereka berlayar.<sup>10</sup>

### **3.2. Sanksi Hukum Pidana Bagi Pelaku Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan**

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah undang-undang terkait untuk mengatur sektor perikanan sesuai dengan prinsip negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pasal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam upaya mengatur sektor perikanan di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan beberapa undang-undang terkait, antara lain UU Perikanan No. 9 Tahun 1985, UU Perikanan No. 31 Tahun 2004, dan UU No. 45 Tahun 2009 yang merupakan revisi UU No. 31 Tahun 2004. UU Perikanan No. 9 Tahun 1985 fokus pada peraturan pengelolaan sumber daya ikan dan perlindungan lingkungan perairan. UU Perikanan no. 31 Tahun 2004 mengatur tentang pengelolaan perikanan berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya perikanan, dan perlindungan lingkungan perairan. Sedangkan UU No. 45 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004, mengatur perubahan beberapa ketentuan dalam UU Perikanan No. 31 Tahun 2004. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah undang-undang untuk mengatur dan mengawasi sektor perikanan dengan prinsip supremasi hukum sebagai landasannya.<sup>11</sup>

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan seringkali dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya pada ekosistem dan sumber daya laut, yang dapat mengakibatkan dampak negatif pada lingkungan laut dan sumber daya laut.<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengatur praktik penangkapan ikan ilegal dengan menggunakan bahan peledak dan menetapkan sanksi hukum pidana bagi para pelaku yang melakukan hal tersebut. Dampak serius dari tindakan ini mencakup kerusakan pada ekosistem laut, terutama terumbu karang yang berfungsi sebagai habitat bagi beragam makhluk laut, termasuk ikan kecil. Hukuman pidana bagi pelaku yang menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Sesuai dengan Pasal 92 Ayat (1) huruf (b), siapa pun yang terlibat dalam penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dapat dikenakan pidana penjara dengan hukuman maksimal selama 10 tahun dan/atau denda sebesar Rp20 miliar. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengatur praktik penangkapan ikan ilegal dengan menggunakan bahan peledak dan menetapkan sanksi hukum pidana bagi para pelaku yang melakukan hal tersebut. Dampak serius dari tindakan ini mencakup

---

<sup>10</sup> Susilo Handoyo, Supriadi, Pengaturan Tentang Kompetensi (Kewenangan) Dalam Penerbitan Surat Persetujuan berlayar Kapal Nelayan Di Pelabuhan Perikanan Balikpapan, *Jurnal De Facto*, Vol. 7 no. 2, (2021):158

<sup>11</sup> Leonardo Saputra, Teddy Nurcahyawan, Penegakan Hukum Dan Peneggelaman Kapal Asing (Studi Kasus Tindak Pidana Pelaku Illegal Fishing), *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 2 (2017), 344-345

<sup>12</sup> Bella Cahya Ningrum, I Ketut Siregig, Suta Ramadan, "Analisis Yuridis Penggunaan Bom Dalam Penangkapan Ikan Di Wilayah Perairan Laut Pulau Sebuku Kabupaten Lampung Selatan", *Iblam Law Review*, Vol 2 No 1 2022, Hal 73-91

kerusakan pada ekosistem laut, terutama terumbu karang yang berfungsi sebagai habitat bagi beragam makhluk laut, termasuk ikan kecil. Hukuman pidana bagi pelaku yang menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Sesuai dengan Pasal 92 Ayat (1) huruf (b), siapa pun yang terlibat dalam penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dapat dikenakan pidana penjara dengan hukuman maksimal selama 10 tahun dan/atau denda sebesar Rp20 miliar.<sup>13</sup> Maksud dari sanksi hukum pidana ini adalah untuk menciptakan efek deterrensi terhadap individu yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan untuk mencegah terulangnya praktik ilegal tersebut.<sup>14</sup> Secara keseluruhan, penegakan hukum terkait pelanggaran penangkapan ikan dengan penggunaan bahan peledak di Indonesia diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pasal 84 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 45/2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31/2004 tentang Perikanan mengatur sanksi pidana bagi individu yang terlibat dalam penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan. Pelaku tindakan tersebut dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara. Selain itu, UU Perikanan juga memuat regulasi terkait perizinan kegiatan penangkapan ikan bagi kapal yang berbendera Indonesia maupun kapal berbendera asing. Penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal berbendera asing tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah pelanggaran yang jelas terhadap ketentuan yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan 27 ayat (2) UU Perikanan, dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 92 UU Perikanan. Tindakan semacam ini termasuk dalam kategori tindakan menangkap ikan secara ilegal (*illegal fishing*) yang melanggar peraturan hukum Indonesia.<sup>15</sup> Selain itu, UU Perikanan juga mengatur tentang penegakan hukum terkait tindak pidana perikanan dan pelaksanaan regulasi penangkapan ikan di Indonesia. Penegakan hukum ini menciptakan dua persepsi yang berbeda, dan upaya penegakan hukum dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan preemtif, preventif, dan represif. Maka dari itu, penting untuk menjalin kerja sama yang erat di antara berbagai lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum di sektor perikanan guna memaksimalkan penanganan kasus-kasus pelanggaran hukum di bidang perikanan. Pasal ini menegaskan bahwa siapa pun yang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau alat lain yang berpotensi merugikan keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungan hidup akan dikenai sanksi pidana.

Selanjutnya, pasal ini merinci bahwa pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak, sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Perikanan, dapat merujuk pada individu atau entitas hukum. Dalam konteks aktivitas penangkapan ikan, terdapat dua klasifikasi pelaku yang terlibat, yakni nelayan dan nelayan kecil. Pengertian seorang nelayan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Perikanan, adalah individu yang mencari

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Mashuril Anwar, Diah Gustiniati Maulani, Maya Shafira, Firganef, *Illegal Fishing Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium*, jurnal wawasan yuridika, Vol. 5 No. 1, (2021), hlm.47

<sup>15</sup> Keiko Hauriza Setiawan, Dyah Setyorini, *Analisis Yuridis Penangkapan Ikan Tanpa Siup Dan Sipi Oleh Kapal Berbendera Asing*, *Trijurnal*, Vol. 4 No. 5 (2022):1196-1197

penghidupan dengan melakukan penangkapan ikan sebagai mata pencahariannya. Di sisi lain, nelayan kecil, sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Perikanan, adalah nelayan yang menggunakan kapal penangkap ikan dengan ukuran tidak lebih dari 5 GT (*gross tonnage*) dan tujuannya adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>16</sup>

Dengan demikian, pasal ini mengklasifikasikan pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak berdasarkan status mereka sebagai individu atau badan hukum, serta membedakan antara nelayan dan nelayan kecil berdasarkan jenis dan skala kegiatan penangkapan ikan serta tujuan dari penangkapan ikan tersebut.<sup>17</sup> Undang-undang Perikanan menerapkan sistem sanksi kumulatif, yaitu penerapan pidana penjara dan denda secara bersamaan. Namun, ada kelemahan dalam prosedur penegakan hukum, terdapat aparat penegak hukum dan hakim pengadilan perikanan yang aktif, namun seringkali tidak mencapai keputusan hukum yang memadai.<sup>18</sup>

Fokus pada hukum pidana sebagai instrumen utama dalam menangani kasus penangkapan ikan ilegal membuat hakim lebih cenderung mempertimbangkan aspek pidana dalam pengadilan. Penangkapan ikan adalah tindakan ilegal, dan keputusan pengadilan perikanan umumnya berdampak pada putusan yang mengikuti tindakan pidana, seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Ranai yang memiliki yurisdiksi dalam kasus penangkapan ikan ilegal, terutama di Pulau Natuna dan Pulau Anambas yang berbatasan dengan Malaysia dan Vietnam. Meskipun ada upaya penegakan hukum, masih ada sejumlah tantangan, seperti banyaknya pelaku ilegal yang terlibat dalam penggunaan bahan peledak, potensi korupsi, dan keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi.<sup>19</sup> Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih efektif dalam penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan untuk mencegah praktik ilegal tersebut. Indonesia juga telah melakukan upaya bilateral untuk mengatasi penangkapan ikan ilegal, termasuk penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan. Upaya ini mencakup kerja sama dengan negara tetangga untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di perairan masing-masing serta penandatanganan perjanjian bilateral dengan negara-negara yang sering melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia.<sup>20</sup> Walaupun demikian, upaya ini masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya koordinasi antara negara-negara dan keterbatasan sumber daya manusia serta teknologi untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di perairan masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih efektif dan kolaboratif antar negara dalam memerangi penangkapan ikan ilegal dan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan Indonesia.

---

<sup>16</sup> Nunung, Mahmudah. "Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia." Jakarta. Sinar Grafika (2014):15

<sup>17</sup> Elvany, Analisis Yuridis Tindak Pidana Blast Fishing Yang Dilakukan Nelayan Kecil, Jurnal Hukum, Vol 37, No 1 (2021):91-92

<sup>18</sup> Isro Daeng Halim, "Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Yang Menggunakan Bahan Peledak Di Taman Nasional Wakatobi", jurnal Al-Ishlah, Vol.21, No.2, (2019):67-68

<sup>19</sup> Ahmad Royani Royani, Sanksi Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan, Jurnal Independent, Vol 6, No 1, (2018):60

<sup>20</sup> Djoko Wahyu Winarno, Rahayu Subekti, Rosita Candrakirana, "Kedudukan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kebiasaan Masyarakat Nelayan Dalam Kebijakan Bagi Hasil Perikanan Di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi", jurnal yustisia, 90, (2014):39-40

Kesimpulannya, penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan memiliki dampak negatif yang signifikan pada sumber daya dan lingkungan laut. Sanksi hukum pidana telah diatur dalam undang-undang, namun penegakan hukum masih menghadapi tantangan. Upaya penegakan hukum yang lebih efektif dan peningkatan kesadaran masyarakat adalah kunci untuk mencegah praktik ilegal ini.

#### **4. Kesimpulan**

Secara keseluruhan, Indonesia telah mengatur penangkapan ikan, termasuk melarang penggunaan bahan peledak, untuk menjaga sumber daya perikanan dan lingkungan laut. Peraturan-peraturan seperti Undang-undang No. 16 Tahun 1964, Undang-Undang No 45 Tahun 2009, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 56 Tahun 2016 menjadi landasan hukum yang penting dalam upaya ini. Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di Indonesia dilarang dan dapat mengakibatkan sanksi hukum pidana yang signifikan, termasuk pidana penjara dan denda sesuai dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Namun, masih ada tantangan dalam penegakan hukum, termasuk tingginya jumlah pelaku ilegal, potensi korupsi, dan keterbatasan sumber daya manusia serta teknologi. Kerja sama internasional juga merupakan aspek kunci dalam mengatasi penangkapan ikan ilegal, terutama dengan negara-negara tetangga dan pihak asing yang beroperasi di perairan Indonesia. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat lebih efektif dalam melindungi sumber daya perikanan dan ekosistem laut yang penting bagi negara dan masyarakatnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Nunung, Mahmudah. *Illegal Fishing* Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika (2014).
- Soekanto, Soerjonodan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. ( 2009)

##### **Thesis/Skripsi**

- Wahyudi, Wirja (2017) *Analisis Pengaturan Penanaman Modal Asing Bidang Pengelolaan Perikanan Di Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Diploma Thesis, Universitas Andalas.

##### **Jurnal**

- Ahmad Royani Royani, *Sanksi Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan*, Jurnal Independent, Vol 6, No 1. (2018)
- Ajarotni, et. Al, *Analisi dan Evaluasi Hukum tentang Pengadilan Perikanan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009, hlm. 65 dikutip dari I Gede Ngurah Hendra Sanjaya dan I Gede Yusa, *Sanksi Pidana bagi Pelaku Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bahan Peledak (Dynamite Fishing)*. Kertha Wicara, Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05. (2017)
- Andika, I. Wayan Agus, I. Made Minggu Widyantara, and I. Nyoman Utama, "Pidanaan Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan dengan Penggunaan Bahan Peledak." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3. (2021)

- Asiyah Jamilah, Hari Sutra Disemadi, "Penegakan Hukum *Illegal Fishing* dalam Perspektif UNCLOS 1982", *Mulawarman Law Review* 5, No.1. (2020)
- Bella Cahya Ningrum, I Ketut Siregig, Suta Ramadan, "Analisis Yuridis Penggunaan Bom Dalam Penangkapan Ikan Di Wilayah Perairan Laut Pulau Sebuku Kabupaten Lampung Selatan", *Iblam Law Review*, Vol 2 No 1. (2022)
- Dharmadi, H., & Purnomo, A. H, Blast fishing in Indonesia: An analysis of its supply chain. *Ocean & Coastal Management*, 163. (2018)
- Djoko Wahyu Winarno, Rahayu Subekti, Rosita Candrakirana, Kedudukan Hukum Positif Indonesia terhadap Kebiasaan Masyarakat Nelayan dalam Kebijakan bagi Hasil Perikanan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, *Yustisian Jurnal Hukum*, Vol 3, No 3. (2014)
- Elvany, Analisis Yuridis Tindak Pidana *Blast Fishing* yang dilakukan Nelayan Kecil, *Jurnal Hukum*, Vol 37, No 1. (2021)
- Elvinda Rima Harliza, Tomy Michael, Penegakan Hukum *Illegal Fishing*, *Jurnal Universitas 17 Agustus 1945*, No.1. Vol 13. (2020)
- Fernando Oktaviardy, "Penangkapan Ikan Secara Ilegal Diwilayah Laut Indonesia sebagai Kejahatan terhadap Kedaulatan Negara", *Jurnal Lex Privatum*, Vol 11, No.3. (2023)
- Garda Yustisia Pambudi, Ananda Indra Kusuma, Riska Andi Fitriyono, "Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Ilegal Fishing Di Indonesia", *Jurnal Gema Keadilan* 3 Vol. 8. (2021)
- Harkes, I., Dita, S., & Kartika, D. *Blast Fishing in Indonesia: Exploring trends, Assessing Impacts, and Identifying Solutions. Coastal Management*, 43(3). (2015)
- I Gede Ngurah Hendra Sanjaya, I Gede Yusa. "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penangkapan Ikan Dengan menggunakan Bahan Peledak (*Dynamite Fishing*)", *Jurnal Kertha Wicara Journal Ilmu Hukum*, nov. 2017.
- Isro Daeng Halim, "Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Yang Menggunakan Bahan Peledak Di Taman Nasional Wakatobi", *jurnal Al-Ishlah*, Vol.21, No.2. (2019)
- Keiko Hauriza Setiawan, Dyah Setyorini, Analisis Yuridis Penangkapan Ikan Tanpa Siup dan Sipi oleh Kapal Berbendera Asing, *Trijurnal*, Vol. 4 No. 5. (2022)
- Leonardo Saputra, Teddy Nurcahyawan, Penegakan Hukum dan Peneggelaman Kapal Asing (Studi Kasus Tindak Pidana Pelaku *Illegal Fishing*), *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 2. (2017)
- Mashuril Anwar, Diah Gustiniati Maulani, Maya Shafira, Firkanef *Illegal Fishing* Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5 No. 1. (2021)
- Muhamad, Simela Victor, *Illegal Fishing* Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan, *jurnal politica* ,Vol 3, No 1. (2016)
- Ni Made Rai Sukardi, I Nyoman Suryana, Pengaturan Penanganan *Illegal Fishing* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Atas Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, *Jurnal Raad Kertha*, Vol.5, No. 2. (2022)
- Susilo Handoyo, Supriadi, Pengaturan Tentang Kompetensi (Kewenangan) dalam Penerbitan Surat Persetujuan berlayar Kapal Nelayan di Pelabuhan Perikanan Balikpapan, *Jurnal De Facto*, Vol. 7 No. 2. (2021).

### **Website Resmi**

<https://pakguru.co.id/jelaskan-kondisi-ekonomi-maritim-indonesia-di-sektor-perikanan/>

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/9919/menjaga-laut-dari-ancaman-destructive-fishing/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/9919/menjaga-laut-dari-ancaman-destructive-fishing/0/artikel_gpr)

**Perundangan-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan

Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan